

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Di Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ARROHMI ABSUS

NIM. 12220722362

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011”**, yang ditulis oleh:

Nama : Arrohmi Absus
Nim : 12220722362
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I



Rudani, S.H., M.H
NIP. 199008042019031016

Pembimbing II



Dr. Muhammad Daryis, S.HI., S.H., M.H
NIP. 197802272008011009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul : “PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011”, yang di tulis oleh:

Nama : Arrohmi Absus

Nim : 12220722362

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2026

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : LT.3 Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua : **Firdaus, SH., M.H.**

Sekretaris : **Ilham Akbar, SHL,SH., M.H.**

Penguji I : **Dr. Hellen Lat Fitriani, S.H., M.H.**

Penguji II : **Martha Hasanah, S.H., M.H.**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arrohmi Absus
 NIM : 12220722362
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 April 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH
 PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Arrohmi Absus
 NIM : 12220722362



ABSTRAK

ARROHMI ABSUS (2026) : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011

Pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta integritas kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial sebagai Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pengawasan hakim menjalankan fungsinya hingga ke daerah melalui Penghubung Komisi Yudisial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui data primer yang bersumber dari wawancara dengan Penghubung Komisi Yudisial Riau sebagai informan utama dan Hakim di lingkungan peradilan sebagai informan tambahan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengawasan hakim di daerah Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial Riau menjalankan fungsi pengawasan melalui penerimaan laporan masyarakat, permintaan laporan berkala kepada badan peradilan, pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi Yudisial. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut pada prinsipnya telah mengedepankan aspek etika dan perilaku hakim serta berupaya menjaga batas kewenangan agar tidak memasuki ranah teknis yudisial. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan kewenangan Penghubung Komisi Yudisial di daerah dan belum optimalnya koordinasi dengan badan peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau, baik secara normatif maupun empiris, belum berjalan secara optimal, sehingga keberadaan lembaga tersebut belum efektif dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Kurangnya intensitas kunjungan, minimnya pengawasan langsung, serta terbatasnya interaksi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan hakim di daerah menjadi faktor yang menyebabkan fungsi pengawasan belum dirasakan secara nyata oleh para hakim, sehingga masih diperlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim, Penghubung Komisi Yudisial, *Independence of Judiciary*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Ilmu Hukum.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan, penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orangtua penulis yakni Ayahanda Dr. H. Abu Samah S.H.M.H dan Ibunda Hj. Suswati yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.
2. Untuk kakak, abang dan adek saya Suharsimi Absus, S.Si., M.Si. Nurkholis Absus S.E. Elvi Rahmi S.H.M.H, dan Nurul Huda Absus yang tak henti mensupport penulis hingga selesai menulis skripsi ini
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., selaku Rektor Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng sebagai Wakil Rektor I II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Harris Simaremare, M.T selaku wakil rector III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr.H Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Dr. Muhammad Darwis.S.HI.,M.H. selaku wakil dekan I dan Ibu. Dr. Nurnasrina,S.E.,M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Bapak Dr. M. Alpi Sharin,M.H selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Firdaus S.H.M.H. selaku ketua prodi ilmu hukum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi,SH., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Rudiadi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I serta Penasehat Akademis penulis yang telah memberikan ilmu selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya Bapak Dr. Muhammad Darwis.S.HI.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan ilmu selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kantor Komisi Yudisial Riau, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Serta Kepada teman-teman Angkatan 2022 yang memberi bantuan dan doanya selama ini, kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah Rahmat dan kasih karuniaNya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah disisi -Nya.

Aminn Ya Robbal Allamin.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarrokaturh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Prinsip Kekuasaan Kehakiman	15
2. Pengawasan	18
3. Komisi Yudisial	22
4. Hakim	29
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Informan Penelitian	40
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor hambatan yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Pekanbaru dalam menerapkan pengawasan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman	68
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan PKY Riau	10
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	41
Tabel 4. 1 Analisi perbandingan antara target dan realisasi 2022 s.d. 2024.....	72





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Konsekuensi dari prinsip ini adalah adanya jaminan terhadap tegaknya hukum dan keadilan,² serta penegakan prinsip-prinsip konstitusional dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk juga dalam system peradilan. Salah satu unsur penting dalam negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman yang Merdeka atau dikenal sebagai *independence of judiciary*.

Prinsip Kemandirian Peradilan (*independence of judiciary*) merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang adil (*fair trial*).³ Prinsip ini menuntut agar hakim bebas dari segala bentuk tekanan, pengaruh, intervensi atau campur tangan dari pihak luar, termasuk eksekutif, legislatif,

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Menurut Farid Nur Isjayanto dan Nurimansyah Setivia Bakti bahwa dalam Negara hukum independensi hakim akan dapat menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sebab dengan adanya independensi hakim, maka hakim akan terbebas dari segala bentuk intervensi dari pihak eksternal dan internal, sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Lihat: Farid Nur Isjayanto dan Nurimansyah Setivia Bakti, Kewenangan Komisi Yudisila (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia), *Jurnal Siyasah*, Volume 10 No. 1, Maret 2025, h. 48-65

³ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), h. 155.

maupun lembaga lainnya, dalam menjalankan tugas yudisialnya.⁴ Salah satu prinsip utama dalam ranah ini adalah prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*). Prinsip ini penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya, serta memastikan bahwa hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum, hati nurani, dan fakta hukum, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari cabang kekuasaan lain ataupun pihak luar.

Prinsip *independence of judiciary* adalah asas konstitusional yang menjamin kekuasaan kehakiman berdiri merdeka dan bebas dari campur tangan mana pun eksekutif, legislatif, maupun kekuatan eksternal lainnya agar hakim dapat memutus perkara hanya berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan hati nurani. Pada prinsipnya Independensi ini memiliki dua dimensi penting. *Pertama* yaitu Independensi Institusional ialah kebebasan lembaga peradilan secara struktural, termasuk kewenangan mengatur organisasi, anggaran, administrasi, dan manajemen perkara tanpa intervensi cabang kekuasaan lain. *Kedua*, Independensi Individual (Personal) yaitu kebebasan setiap hakim secara pribadi untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan atasan, rekan sejawat, opini publik, atau pihak luar. Hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nurani.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hal ini dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Konpres, 2006), h. 31.

menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Hakim memiliki peran yang sangat penting dan kewenangan yang luas dalam menentukan nasib para pencari keadilan yang menaruh harapan pada setiap putusan yang dijatuhkan. Keputusan yang dikeluarkan tidak hanya memengaruhi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi masyarakat secara umum. Karena itu, keberadaan hakim dalam sistem peradilan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

Pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim mutlak diperlukan. Tujuannya ialah memastikan para hakim senantiasa menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Prinsip ini sejalan dengan filsafat hukum yang menekankan bahwa keadilan tidak semata-mata dilihat dari hasil akhir putusan, melainkan juga harus tampak dalam seluruh tahapan proses hukum serta dalam sikap dan perilaku hakim ketika menjalankan tugasnya.

Hakim sebagai penegak keadilan memiliki tugas mulia dan tanggung jawab besar untuk menerapkan hukum dengan tetap menjunjung nilai moral, integritas, serta profesionalisme. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Komisi Yudisial memegang peran penting untuk memastikan setiap putusan hakim terbebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal. Tujuan pengawasan tersebut ialah menjamin lahirnya putusan yang benar-benar

⁵ UUD 1945, Pasal 24 ayat (1).



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 merefleksikan keadilan substansial dan dapat dirasakan seluruh pencari keadilan.

Namun, pelaksanaan kemerdekaan hakim bukan berarti kebal terhadap pengawasan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap lembaga peradilan, maka perlunya mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai pelaksana kekukusan kehakiman menjadi tak terelakan.⁶ Dalam kenyataannya, berbagai kasus yang melibatkan hakim dalam pelanggaran etik dan bahkan pidana korupsi menunjukkan bahwa kelembagaan peradilan rentan terhadap penyimpangan.⁷ Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap hakim, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sebagai respons kebutuhan tersebut, lahirlah Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Fungsi utama Komisi Yudisial (KY) adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁹ Komisi Yudisial memiliki tugas untuk menerima laporan

⁶ A. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 112.

⁷ Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan KY Tahun 2022*, <https://www.komisiyudisial.go.id>.

⁸ UUD 1945, Pasal 24B.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.

masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, melakukan verifikasi, serta menyusun rekomendasi kepada Mahkamah Agung.

Meskipun pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan etika hakim, namun pada praktiknya menimbulkan polemik berkepanjangan. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum adanya batas yang jelas antara pengawasan etik oleh Komisi Yudisial dan kebebasan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang termasuk dalam ranah teknis yudisial.¹⁰ Kekhawatiran yang muncul adalah bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial justru dapat mengancam prinsip *independence of judiciary* apabila dilakukan secara berlebihan atau menyentuh substansi putusan.

Menurut Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Prinsip-Prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) aturan sebagai berikut:¹¹ Berperilaku adil; Berperilaku Jujur; Berperilaku arif dan bijaksana; Bersikap Mandiri; Berintegritas tinggi; Bertanggung jawab; Menjungjung tinggi harga diri; Berdisiplin tinggi; Berperilaku rendah hati; Bersikap profesional.

Lalu Adapun Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka :

1. Hakim bebas dari intervensi Lembaga eksekutif, legislative, maupun kekuatan sosial politik.

¹⁰ Bagir Manan, *Kemandirian Hakim dan Kekuasaan Kehakiman* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h. 45.

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia : Jakarta, 2021), h.9.

2. Hakim bertanggung jawab hanya kepada hukum dan nurani dalam menegakan keadilan.
3. Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh atasan, kolega, atau pihak luar.
4. Keputusan hakim bersifat final, tidak boleh dikomentari atau ditekan oleh kekuasaan lain.

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa” *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ektradisi , kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.¹² Dalam kerangka ini, prinsip *independence of judiciary* menjadi prinsip normatif yang mengikat seluruh institusi negara dalam memperlakukan dan menghormati kewenangan lembaga peradilan, termasuk dalam hal pengawasan oleh Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial, sebagai lembaga pelaksana pengawasan perilaku hakim, memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya sebagai tim pelaksana pengawasan. Hal ini menurut batasan dan standar etika yang jelas agar pengawasan yang dilakukan tetap dalam koridor konstitusi dan tidak mengganggu kebebasan hakim dalam membuat keputusan yudisial.

Pelaksanaan pengawasan ini menjadi penting dalam penelitian karena akan

¹² Komisi Yudisial, *Meluruskan arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia : Jakarta, 2018), h. 39.

menguji bagaimana Komisi Yudisial di Pekanbaru menerapkan pelaksanaan fungsi pengawasannya dengan tetap menjaga prinsip dasar kekuasaan kehakiman tersebut.

Oleh karena itu berikut ada beberapa contoh kasus yang terjadi akibat kurangnya pelaksanaan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman di Pekanbaru antara lain:

1. Tiga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau dilaporkan ke KY (Mei 2025)

Terdapat Tiga Orang Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru Bersama dua orang pegawai Pengadilan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) RI. Karena adanya perbedaan hasil Putusan antara PN Bengkalis dengan Putusan Banding PT Riau yang dinilai bertentangan dengan fakta dan hukum yang ada.

2. Putusan Perkara 30/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR.¹³

Berkaitan dengan munculnya serangkaian vonis bebas¹⁴ dalam perkara tindak pidana korupsi. Seorang legislator DPRD Riau yang belatar belakang advokat, Edi Basri, menyampaikan pandangannya terkait putusan majelis hakim yang membebaskan beberapa terdakwa kasus korupsi dalam kurun waktu terakhir. Menurutnya sejumlah putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan menunjukkan adanya

¹³file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_30_pid.sustpk_2022_pt_pbr_20250924194023.pdf diakses pada 25 September 2025. Pukul 19:00

¹⁴<https://www.cakaplah.com/berita/baca/119487/2025/01/22/legislator-kritik-kerashakim-vonis-bebas-sejumlah-terdakwa-korupsi-di-riau> diakses pada 25 September 2025. Pukul 19:05

kejanggalan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ia menegaskan bahwa hasil audir telah menunjukkan unsur melawan hukum, namun para terdakwa justru diputus bebas oleh hakim. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan mengindikasikan adanya kepentingan pribadi dalam proses peradilan, ujarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara tersebut diduga telah melanggar prinsip independence of judiciary dalam menjatuhkan putusan.

3. Putusan Perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR

Berdasarkan putusan tersebut,¹⁵ warga Kecamatan Kampar Bernama Dedi Wahyudi melaporkan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru kepada Komisi Yudisial (KY) serta mengajukan permohonan eksaminasi terhadap putusan perkara Nomor 15/G/2022/PTUN.PBR. Dedi merasa majelis hakim tidak bersikap adil dalam memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bergelombang di Kabupaten Kampar pada tahun 2021. Laporan pengaduan ke Komisi Yudisial disampaikan pada 15 Desember 2022.

4. Kejari Kuansing melaporkan Hakim PN Pekanbaru ke KY (Okt 2021)¹⁶

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kejari Kuansing) melaporkan beberapa hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Komisi Yudisial

¹⁵ <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/pr-116201783/dinilai-tidak-netral-majelis-hakim-ptun-pekanbaru-dilaporkan-ke-ky> diakses pada 25 September 2025. Pukul 19:35

¹⁶ <https://benuanews.com/kalah-praperadilan-kasus-korupsi-kejari-kuansing-bakal-laporkan-hakim-ke-ky/> diakses pada 28 September 2025 pukul 13:23

(KY) karena diduga terdapat kejanggalan dalam penanganan suatu perkara. Kasus ini menjadi contoh bagaimana Lembaga penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan, memanfaatkan mekanisme pengawasan etik yang dimiliki Komisi Yudisial di wilayah Riau.

Menurut pendapat M. Ali¹⁷ menyatakan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan Kemerdekaan Peradilan (*Idenpendence of Judiciary*) masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman di kalangan hakim dan masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan idependensi. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap hakim adalah bentuk intervensi, padahal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial seharusnya dipahami sebagai upaya untuk menjaga integritas dan professionalisme hakim.

Independensi hakim dalam praktiknya sekarang ini menurut Silooy dan Sumanto, masih menghadapi berbagai tantangan sebab independensi hakim seringkali tidak sesuai dengan harapan. Pencari keadilan yang awalnya semangat untuk menemukan rasa adil di lembaga keadilan, seringkali merasa kecewa karena kenyataan yang jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa indenpedensi kekuasaan kehakiman belum sepenuh terimplementasi dengan baik, terutama jika aparaturnya penegak hukum tidak menjalankan aturan dan

¹⁷ M. Ali, *Independensi Peradilan*, (Jakarta: Penerbit Hukum,2020), h. 45.

prosedur kerja dengan benar serta tidak memiliki integritas moral yang tinggi.¹⁸

Pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial sering kali memunculkan dilema. Di satu sisi, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim agar dapat mencegah pelanggaran kode etik dan perilaku tidak profesional. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan ini berpotensi menimbulkan tekanan pada hakim sehingga menghalangi kebebasan mereka dalam mengambil keputusan yang independent. Salah satu masalah utama yang sering muncul adanya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim.

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan PKY Riau

Tahun Laporan	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat
2021	35
2022	65
2023	47
2024	21

Sumber: Data Penghubung Komisi Yudisial Riau

Dari data yang dimiliki PKY Riau¹⁹ merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pelanggaran KEPPH yang paling besar, dari seluruh Indonesia, Riau menempati urutan ke dua laporan terbanyak yang masuk ke KY.²⁰ Proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial wilayah

¹⁸ Silooy, E, & Sumanto, L., (2024). Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara, *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 4(5), h. 920-930

¹⁹ Hotman Parulisan Siahaan, *Koordinator Komisi Yudisial Perwakilan Riau*, wawancara pribadi oleh penulis, Pekanbaru, Selasa, 20 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

²⁰ <https://www.goriau.com/berita/baca/riau-urutan-6-laporan-pelanggaran-dilakukan-oleh-hakim-di-indonesia-terbanyak-soal-gratifikasi-atau-suap.html> Di akses pada 8/10/2025 19:33



Pekanbaru dapat menjadi cermin pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial dalam konteks lokal.

Semua permasalahan tersebut berpotensi berdampak negative terhadap kualitas peradilan. Ketidakpastian hukum, rendahnya akuntabilitas hakim, dan kurangnya kepercayaan publik dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam di tengah dinamika tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Pengawasan Peradilan (*Independence of Judiciary*) berlangsung dalam konteks pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, khususnya pada level regional. Dalam hal ini, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Riau menjadi studi kasus yang relevan, mengingat selama kurun waktu 2021 hingga 2024 terdapat sejumlah laporan masyarakat terhadap perilaku hakim di wilayah hukum tersebut.²¹

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji sejauh mana pelaksanaan Pengawasan Kemerdekaan Peradilan (*independence of judiciary*) tetap terjaga dalam proses pengawasan oleh Komisi Yudisial, serta apakah pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Dengan menganalisis studi kasus di Pekanbaru, penulis berharap dapat memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi teoretis bagi upaya reformasi hukum dan penguatan kelembagaan peradilan di Indonesia. Penelitian ini penting tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dari segi

²¹ Komisi Yudisial Wilayah Riau, *Laporan Kegiatan Pengawasan 2021–2024*, Data Internal KY Wilayah Pekanbaru.



praktis dan kelembagaan, karena menyangkut kredibilitas sistem peradilan di Indonesia secara keseluruhan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Riau terhadap Hakim di wilayah Pekanbaru khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau serta Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini adapun rumusan masalah yang akan di angkat oleh penulis ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam menerapkan pengawasan kekuasaan kehakiman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Komisi Yudisial Riau dalam menerapkan pengawasan kekuasaan kehakiman.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum kekuasaan kehakiman, dengan menambah pemahaman mengenai pengawasan eksternal terhadap hakim..

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan pembuat kebijakan dalam menyusun mekanisme pengawasan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial di daerah, khususnya di Pekanbaru, dalam menanggapi dan menangani laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh hakim.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya dalam melakukan studi lanjutan terkait pengawasan serta kemandirian peradilan. Dengan studi

kasus yang spesifik, penelitian ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran kontekstual dalam memahami penerapan norma konstitusional dalam praktik kelembagaan hukum di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Prinsip Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat mandiri dan berfungsi untuk menegakan hukum serta keadilan. Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman mengandung makna bahwa hakim memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan proses peradilan, termasuk dalam memeriksa dan memutus perkara, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar atau kekuasaan di luar Lembaga peradilan. Menurut Richard D. Aldrich menegaskan bahwa independensi peradilan akan terwujud apabila hakim terikat oleh loyalitas pribadi maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya yaitu Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan dibawahnya. Selain itu mahkamah konstitusi juga memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Seluruh lembaga tersebut berperan dalam menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di Indonesia bertujuan menjamin penerapan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Salah satu ciri penting negara hukum adalah keberadaan lembaga

peradilan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yang memberikan jaminan yuridis atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bebas, yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya Secara etimologis kata "prinsip" berasal dari Bahasa Latin *principium*, yang berarti "permulaan" atau "dasar pertama" dari sesuatu. Dalam konteks ilmiah dan filosofis, prinsip adalah dasar yang dijadikan pedoman untuk berfikir, bertindak, dan menentukan Keputusan dalam suatu sistem tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip adalah "asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)" dan "dasar".²² Sedangkan dalam terminology filsafat, menurut John Hospers, prinsip merupakan "*a fundamental generalization or starting point from which other statements or conclusions may logically follow*". Artinya, prinsip adalah suatu aturan dasar yang menjadi titik tolak dalam panalaran logis atau konseptual terhadap suatu fenomena atau sistem.

Dalam bidang hukum, prinsip dapat dipandang sebagai suatu pedoman universal yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), entri "prinsip",h.1218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakui dan dipedomani dalam praktik hukum untuk menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “prinsip atau atas hukum adalah kaidah yang menjadi dasar dalam mengembangkan sistem hukum nasional, serta sebagai parameter dalam menilai keadilan suatu kebijakan hukum”.²³ Dalam sistem ketatanegaraan, prinsip menjadi elemen normatif yang sangat penting, terutama dalam menyusun struktur kekuasaan negara, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak asasi warga negara. Salah satu prinsip paling krusial dalam demokrasi konstitusional adalah prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*).

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, prinsip merupakan nilai-nilai atau ide dasar yang bersifat abstrak namun memiliki kekuatan mengikat dalam praktik hukum. Ia menyatakan bahwa prinsip hukum adalah nilai-nilai yang mendasari lahirnya norma hukum dan memberikan arah pada pelaksanaannya.²⁴

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, prinsip merupakan asas fundamental yang menjamin tegaknya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan bebas dari pengaruh eksternal. Salah satu prinsip utama dalam ranah ini adalah prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*). Prinsip ini penting untuk menjaga integritas Lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya, serta memastikan bahwa hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum,

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 52

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati nurani, dan fakta hukum, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari cabang kekuasaan lain ataupun pihak luar.

Menurut Mahfud MD, prinsip dalam kekuasaan kehakiman bukan hanya sebatas aturan teknis procedural, akan tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.²⁵ Adapun konstitusi yang di tinjau dari sisi hukum disebut constitutional recht, yang diperhatikan kepada factor-faktor kekuasaan nyata dalam masyarakat.²⁶

2. Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” bearti antara lain penjagaan atau *control* terhadap tindakan aparaturn pemerintahan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²⁷ Dalam konteks ilmu manajemen dan administrasi. Pengawasan di pahami sebagai salah satu elemen penting di dalam proses pengelolaan. Ketika membahas pengawas, umumnya yang di maksud adalah salah satu fungsi utama dalam manajemen yang dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah *Controlling*.²⁸

Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwas sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dan

²⁵ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 117.

²⁶ Busroh, Abu, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 89.

²⁷ Abu Samah, *Hukum Pemda dan Otonomi di Indonesia*, (Pekanbaru: CV, Cahaya Firdaus Kresindo, 2024), h. 81

²⁸ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 53

manajemen dapat direalisasikan. Proses ini berkaitan dengan Upaya untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi ini menggaris bawahi adanya keterkaitan yang jelas antara perencana dan fungsi pengawasan.

Menurut Sondang P. Siagian, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara perencana dan pengawasan. Tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan pengawasan tidak akan memiliki acuan yang jelas sebagai dasar untuk menjalankannya. Sebaliknya, perencanaan tidak disertai dengan pengawasan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran serius karena tidak tersedia mekanisme untuk mencegah atau mengendalikannya.²⁹

Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses untuk menilai hasil yang telah dicapai, membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan tindakan kolektif apabila diperlukan agar hasil akhir sesuai dengan tujuan awal. Dalam pandangannya, pengawasan dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai, bukan selama proses kegiatan berlangsung.³⁰

Secara umum, pengawasan mencakup semua usaha atau aktivitas untuk memahami dan mengevaluasi situasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

²⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: CV Gunung Agung, 1985), h. 135

³⁰ Pramukti Angger, Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2018), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak. Menurut Stephen Robein³¹, pengawasan diartikan sebagai “Proses memantau aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan mengoreksi perbedaan yang signifikan,” secara bebas, ini berarti pengawasan adalah suatu proses observasi terhadap pekerjaan untuk memastikan bahwa pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di pekerjaan itu apakah telah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Di dalamnya terdapat koreksi beberapa ide yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan pengawasan merupakan semua upaya atau aktivitas untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keadaan nyata terkait pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilaksanakan tugas atau kegiatan, apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dengan kata lain, pengertian pengawasan adalah aktivitas untuk menilai pelaksanaan tugas secara nyata. Sementara itu, sasaran dari pengawasan semata-mata berfokus pada cara menyesuaikan kegiatan yang dilakukan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya (perencanaan).

Teori mengenai kekuasaan kehakiman berlandaskan pada konsep pemisahan kekuasaan dalam suatu negara, di mana salah satu unsur pentingnya adalah kekuasaan yudikatif. Gagasan utama dari teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, menekankan pentingnya membagi kekuasaan negara ke dalam tiga ranah, yakni eksekutif,

³¹ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid 1-2,(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislative, dan yudikatif, guna menjaga keseimbangan serta mencegah terjadinya atau penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun Unsur-Unsur didalam pengawasan ialah;

a. Standar atau Tolak Ukur

Standar adalah ukuran atau patokan yang digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Standar ini bisa berupa aturan hukum, kode etik, rencana kerja, atau target kinerja. Tanpa standar, pengawasan tidak dapat dilakukan dengan objektif.

b. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah standar ditetapkan, kegiatan yang sedang atau telah dilakukan diukur dan dibandingkan dengan standar tersebut. Tahapan ini penting untuk melihat apakah terjadi kesesuaian, penyimpangan, atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan.

c. Evaluasi dan Penilaian

Pada tahap ini, hasil pengukuran dianalisis dan dievaluasi. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka harus diidentifikasi penyebabnya apakah karena sistem yang lemah, sumber daya yang tidak memadai, atau pelanggaran etika.

Pengawasan dalam bidang pemerintahan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan sistem yang transparan, akuntabel dan bertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab.³² Jika sebelumnya pengawasan hanya di pahami sebagai kegiatan dasar untuk memantau pelaksanaan tugas pihak yang berwenang, kini pengawasan telah berkembang menjadi proses yang cermat dan mendalam terhadap seluruh aktivitas yang dijalankan oleh Lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas di suatu instansi.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang memiliki fungsi utama untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga integritas lembaga peradilan. KY pertama kali dimunculkan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, melalui Pasal 24B ayat (1)³³, yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Menurut Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H., Komisi Yudisial adalah Lembaga negara independent yang dibentuk dalam rangka sistem checks and balances, dengan fungsi utama menjaga etika dan moralitas hakim, sekaligus memberikan saringan eksternal terhadap proses rekrutmen hakim agung.

Salah satu latar belakang dalam pembentukan Komisi Yudisial adalah kegagalan sistem peradilan yang ada dalam mewujudkan pengadilan yang

³² Irfan,Ayu widowati,*Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024), h.2

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24B ayat (1).

ideal. Gagasan para hakim yang tergabung dalam IKAHI untuk menempatkan seluruh organisasi kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung, terlepas dari Departemen Kehakiman, ternyata tidak serta-merta menjadi Solusi. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa penyatuan tersebut justru akan memunculkan monopoli kekuasaan di tangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan keberadaan Lembaga pengawas yang independent dan mandiri sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman.³⁴

“Komisi Yudisial adalah Lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaran modern karena menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, agar kekuasaan kehakiman tidak menjadi kekuasaan yang absolut dan tanpa kendali.”

Menurut Maria Farida Indrati, Komisi Yudisial dibentuk untuk mengisi celah kelembagaan dalam sistem peradilan nasional, yang sebelumnya tidak memiliki pengawasan etik terhadap hakim secara struktural. Menyatakan bahwa “Komisi Yudisial merupakan suatu bentuk institusionalisasi dari fungsi kontrol terhadap hakim, khususnya dalam aspek etika dan perilaku yang tidak dapat diakomodasi oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Dalam pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial yang ada di daerah dijelaskan bahwa Penghubung Komisi Yudisial membantu

³⁴ Lintong O. Siahaan, Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Terhadap Hakim, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-35 No.4, (2005), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas komisi yudisial dalam hal:³⁵

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari Masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup
- d. Mengambil Langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial Pusat.

Munculnya Komisi Yudisial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu langkah yang mengubah cara memahami norma etika. Hart mengatakan bahwa norma moral (etika) tidak harus terkait dengan norma hukum. Namun, sekarang ini muncul pemikiran bahwa norma moral perlu diadopsi dan dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) bisa dijadikan contoh yang nyata dan lengkap bahwa moral dapat dijadikan norma hukum. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, maka akan dikenai sanksi yang tegas, meskipun tidak berupa hukuman pidana, karena pelanggaran itu adalah pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim.

³⁵ Kurnia Setyaputra, Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, *Res Publica Vol. 2 No. 3*, (2018), h. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dilihat dari sudut pandang geografis, Komisi Yudisial berstatus sebagai Lembaga pemerintahan yang berlokasi di pusat pemerintahan. Adapun tanggung jawab dan peran utamanya adalah melaksanakan pengawasan terhadap Tindakan para hakim di seluruh daerah yang ada di Nusantara.³⁶

Dengan demikian, Komisi Yudisial merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia pascareformasi 1998, yang saat itu menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap peradilan akibat berbagai praktik penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik oleh hakim. Komisi Yudisial dibentuk untuk memberikan pengawasan eksternal terhadap lembaga kehakiman, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim dan menjaga akuntabilitas serta moralitas profesi hakim.³⁷

Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi teknis yudisial, dan hanya terbatas pada aspek perilaku.³⁸ Namun, dalam praktiknya, garis batas antara perilaku dan substansi perkara seringkali tidak jelas. Ketika seorang hakim dilaporkan karena dugaan penyalahgunaan kewenangan atau ketidakprofesionalan

³⁶ Kurnia Setyaputra, Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, *Res Publica* Vol. 2 No. 3, (2018), h. 268

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konpres, 2010), h. 88.

³⁸ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006*, www.mkri.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam persidangan, sulit untuk memisahkan apabila hal tersebut menyangkut etik atau sudah menyentuh wilayah teknis yudisial.³⁹ Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 juga menguatkan pembatasan kewenangan komisi yudisial terhadap hakim agung dan hakim konstitusi, menegaskan bahwa lembaga ini bukan lembaga yudisial maupun eksekutif, melainkan lembaga pengawas etik.⁴⁰ dalam praktiknya, Mahkamah Agung terkadang tidak menindak lanjuti rekomendasi komisi yudisial, sehingga menimbulkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial tidak efektif atau tidak dihormati.⁴¹ Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dua prinsip dalam sistem peradilan, yakni kemerdekaan hakim dan kebutuhan akan pengawasan etik.

1. Adapun fungsi dan wewenang

Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, disebutkan bahwa komisi yudisial mempunyai beberapa tugas pokok:

a. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Komisi yudisial berwenang untuk melakukan seleksi administrasi dan uji kelayakan terhadap calon hakim agung, yang hasilnya kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

³⁹ Ria Febrina, "Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): h. 179-195.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015*, www.mkri.id.

⁴¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk disetujui dan dilantik oleh Presiden.

- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim

Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran etik oleh hakim, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ditindaklanjuti. Namun, KY tidak berwenang menjatuhkan secara langsung.

- c. Menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim

Bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menjadi dasar penilaian moral dan etika profesi hakim.

2. Tanggung Jawab Komisi Yudisial

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011⁴² Tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Pertanggung jawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara:

- a. Menerbitkan laporan tahunan;
- b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.⁴³

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:⁴⁴

⁴² Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

⁴³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial* (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012) h.11

⁴⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

4. Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa, mengadili, serta menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan nilai nilai yang bada di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009⁴⁵ tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara.

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, hakim berfungsi menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara yang diajukan kepadanya dengan cara memberikan putusan yang didasarkan pada ketentuan hukum serta keyakinan pribadi sebagai perwujudan dari keadilan yang substansial.

Kemandirian hakim (*independence of judiciary*) adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang memastikan hakim memiliki kebebasan penuh dari segala bentuk tekanan, campur tangan, atau pengaruh pihak lain baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun masyarakat.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kemandirian hakim mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas peradilan, hakim harus terbebas dari intervensi eksternal agar dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keyakinan pribadi serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.⁴⁶

Kemandirian hakim tercermin dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Kemandirian Institusional

Lembaga peradilan harus memiliki kemandirian secara kelembagaan tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lainnya. Kemandirian ini mencakup aspek pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Setelah reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kewenangan pengelolaan organisasi, administrasi, serta keuangan lembaga peradilan dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Mahkamah Agung sebagai wujud nyata independensi institusional.

2. Kemandiran fungsional

Hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai, memeriksa, dan memutus suatu perkara tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk atasan. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Hakim*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), h. 33.

3. Kemandirian Pribadi

Setiap hakim dituntut untuk memiliki integritas, moralitas, dan profesionalisme yang tinggi agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan dari luar, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun opini publik. Prinsip ini ditegaskan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang menekankan nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kehakiman.

Dalam pandangan sosiologi hukum, hakim dianggap sebagai bagian integral dari sistem sosial yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat. Tugas hakim tidak semata-mata menegakkan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan norma-norma sosial, kebiasaan, serta nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa proses penegakan hukum, termasuk yang dilakukan oleh hakim, dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu: peraturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mampu menyesuaikan setiap putusan yang dibuatnya dengan realitas sosial yang ada di masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum, menyelesaikan perkara, serta mewujudkan kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkembang di tengah masyarakat.⁴⁷ Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya menafsirkan undang-undang secara harfiah, tetapi juga harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa hakim memiliki peran ganda, yakni sebagai penegak hukum secara formal dan sekaligus sebagai penjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, independensi hakim perlu dijaga agar bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan sosial dan politik.⁴⁸

Adapun Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009⁴⁹, bunyi sumpah hakim adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Berdasarkan isi sumpah tersebut dapat dilihat ada beberapa point utama yang harus di pegang teguh oleh seorang hakim yaitu: pertama, menjalankan kewajiban dengan adil dan jujur. Kedua, Tunduk dan taat

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 137.

⁴⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UUD 1945*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 33.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pada UUD 1945. Ketika, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Empat, berbakti kepada bangsa dan negara.

Sumpah hakim bukan sekedar hanya formalitas administrative, melainkan memiliki makna spiritual moral dan yuridis yang mendalam. Sumpah hakim juga merupakan komitmen etis dari seorang pejabat yaitu kehakiman untuk menegakkan keadilan yang tidak hanya berdasar pada teks hukum saja, tetapi juga nilai keadilan yang ada di sosial dan tumbuh di masyarakat (*the living law*). Sumpah hakim juga bersifat mengikat nurani yang dimana agar setiap putusan yang dijatuhkan selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan pada kepentingan kekuasaan atau uang.⁵⁰

Selanjutnya, jika seorang hakim melanggar sumpahnya, maka dapat dikenai dua jenis sanksi yaitu: Pertama, berdasarkan sanksi etik dimana kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), berupa teguran, peringatan hingga pemberhentian. Kedua, sanksi hukum jika pelanggaran terkait tindak pidana seperti suap, gratifikasi penyalahgunaan jabatan. Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan Bersama dalam menegakkan disiplin dan etika hakim sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lona Fazira dalam skripsinya yang berjudul “Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi

⁵⁰ Bismar Siregar, “*Menyemai Benih Keadilan*”, (Jakarta: Kompas, 1998), h. 42.

Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016⁵¹ “memiliki fokus utama pada bagaimana peran teknis Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Riau dalam membantu proses seleksi calon Hakim Agung, serta islam. Dalam penelitiannya, Lona membahas mengenai kendala yang di hadapi PKY Riau dalam proses penjarangan calon hakim agung, termasuk keterbatasan regulasi, akses terhadap informasi, serta rendahnya partisipasi Masyarakat dalam memberikan masukan terkait integritas calon hakim.

Adapun penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana prinsip *independence of judiciary* (kemerdekaan kekuasaan kehakiman) dalam konteks pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dengan studi kasus di Komisi Yudisial Wilayah Pekanbaru. Penulis berupaya menganalisis sejauhmana pelaksanaan pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial tanpa melanggar prinsip dasar independensi Lembaga peradilan yang dijamin konstitusi.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada ketegangan antara upaya penegakan etika oleh lembaga eksternal dengan jaminan konstitusional atas kemerdekaan peradilan. Selain itu, objek utama penelitian Lona adalah proses seleksi calon Hakim Agung, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada praktik pengawasan terhadap hakim yang telah menjabat, khususnya dalam konteks menjaga keseimbangan

⁵¹Lona Fariza, Skripsi: *Peran Penghubung Komisi Yudisial Riau Terhadap Seleksi Calon Hakim Agung di Mahkamah Agung Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016* (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2025), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pengawasan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, meskipun keduanya meneliti peran Komisi Yudisial, tetapi sudut pandang, tujuan, dasar hukum, dan kontribusi ilmiah masing-masing penelitian sangat berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017”⁵² membahas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PK) terhadap perilaku hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kajian tersebut menitikberatkan pada praktik administratif pengawasan serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PKY dalam tugasnya, khususnya dilihat dari hukum Islam. Fokus penelitiannya adalah bagaimana PKY Riau menjalankan peran dalam menjaga etika dan perilaku hakim serta sejauh mana peraturan internal KY (Peraturan KY No. 1 Tahun 2017) mendukung pelaksanaan tugas tersebut di tingkat daerah. Sementara itu, skripsi yang peneliti akan ajukan memiliki ruang lingkup yang berbeda secara fundamental. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip *independence of judiciary* yakni kemerdekaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi dapat tetap dijaga dalam praktik pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial.

⁵²Sri Wahyuni, *Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017* (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2025), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pendekatan empiris, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan, tetapi juga mengkritisi dan mengevaluasi potensi konflik antara pelaksanaan pengawasan oleh Lembaga eksternal dengan prinsip kemandirian hakim sebagai bagian dari kekuasaan yang merdeka. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada dasar hukum yang digunakan. Penelitian Sri Wahyuni berlandaskan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, sedangkan penelitian penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

3. Laporan penelitian madya kolektif yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” di tulis tahun 2016 di teliti oleh Dr. Nur lailatul Musyafa’ah, Lc, M.Ag.⁵³, penelitian ini menjelaskan secara yuridis tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat lokasi penelitian, serta subjek dalam penelitian.

⁵³Dr. Nur lailatul Musyafa’ah, Lc, M.Ag. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Jawa Timur Dalam Pengawasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017). h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif, yaitu Penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian yuridis, empiris Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktiknya dilapangan.⁵⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum yang tertulis (*das sollen*) diterapkan dalam kenyataan (*das sein*). Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan pendekatan empiris digunakan dalam praktik⁵⁵ Pendekatan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan.⁵⁶ Pendekatan

⁵⁴ Dapri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8.,1, Januari-Maret 2019.

⁵⁵ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006),h. 17.

⁵⁶ Abu samah., “*Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*” *Op Cit*, h.89.

empiris memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dijadikan objek adalah Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, dalam Kompleks Mega Asri Green Office Blok B-5 Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi ini karena topik yang akan diteliti belum pernah dianalisis di tempat tersebut, serta data yang dikumpulkan berasal dari sumber atau narasumber yang tersedia, baik untuk wawancara maupun kuesioner.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim di wilayah Provinsi Riau. Subjek utama penelitian ini adalah Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Riau, karena lembaga inilah yang menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim di tingkat daerah sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial Pusat. Penghubung Komisi Yudisial Riau memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan pemantauan dan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik dan Pedoman Perilaku hakim, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada komisi yudisial.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain Pengubung Komisi Yudisial Provinsi Riau, Hakim yang bertugas pada lingkungan peradilan di wilayah hukum Pekanbaru, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, juga menjadi Subjek penelitian. Hakim diposisikan sebagai pihak yang menjadi sasaran pengawasan, sehingga pandangan dan pengalaman hakim sangat penting untuk mengetahui bagaimana pengawasan oleh Komisi Yudisial dirasakan dalam praktik, serta apakah pengawasan tersebut dianggap sejalan atau justru berpotensi mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*).

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pengawasan terhadap hakim oleh Pengubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik, mulai dari mekanisme penerimaan laporan masyarakat, proses pemantauan dan verifikasi dugaan pelanggaran etik, hingga penyampaian rekomendasi hasil pengawasan kepada Lembaga yang berwenang.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi penelitian dengan subjek penelitian. Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan hukum dan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memberikan dasar yuridis, teoritis, dan normatif dalam menganalisis data primer.

3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data pelengkap yang digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan sistematika hukum yang digunakan dalam penelitian. Data ini tidak dianalisis secara langsung tetapi berfungsi sebagai alat bantu dalam penulisan dan penafsiran data primer dan data sekunder. Adapun data pembantu yang digunakan peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih secara sengaja oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi sumber utama informasi karena mereka dapat memberikan penjelasan mendalam terkait fenomena yang dikaji berdasarkan pengalaman pribadi atau posisinya dalam suatu institusi atau komunitas. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti tingkat pemahaman, keterlibatan dalam konteks penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





serta kemauan untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Oleh karena itu, peran informan sangat penting dalam memberikan data yang kaya dan kontekstual, yang kemudian digunakan untuk menganalisis dan memahami isu penelitian secara menyeluruh.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Informan Utama	Informan Tambahan
1.	Koordinator PKY Riau	1 Orang	
2.	Asisten Seksi Bidang Pengawasan dan Pemantauan	1 Orang	
3.	Asisten Bidang Laporan Masyarakat	1 Orang	
4.	Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan		1 Orang
5.	Hakim Pengadilan Tinggi Riau (PTR)		1 Orang
6.	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (PN)		1 Orang
7.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru		1 Orang
Jumlah		3	4

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara objektif berdasarkan perilaku, kejadian, atau kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya intervensi dari peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau pendapat responden terkait topik yang diteliti.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa arsip, laporan, surat, foto, video, atau rekaman yang mendukung kajian penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti pendukung dalam analisis penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap Pengawasan Komisi Yudisial

Penghubung Wilayah Riau dalam mengawasi Hakim di Pengadilan Pekanbaru, sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu:⁵⁷

1. Pengumpulan data, yaitu diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan library research (studi pustaka) untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya,
3. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga integritas hasil penelitian dan memperkuat keabsahan temuan yang dihasilkan."⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.245

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: Rosdakarya, 2017), h.330-332.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pelaksanaan pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan peradilan oleh Komisi Yudisial Wilayah Riau telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dengan tetap menjaga keseimbangan antara prinsip independensi hakim dan akuntabilitas publik, khususnya dalam upaya menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Prinsip kemerdekaan peradilan menjadi landasan utama dalam menjaga integritas lembaga peradilan, namun dalam praktiknya penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, serta adanya persepsi negatif dari sebagian pihak yang memandang pengawasan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim.
2. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau meliputi kurangnya pemahaman terhadap batas kewenangan Komisi Yudisial, keterbatasan pedoman prosedural yang jelas, belum optimalnya pemanfaatan sistem pelaporan digital (SIPLM), serta minimnya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, Komisi Yudisial tetap memiliki peran

strategis dalam mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, serta menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui mekanisme checks and balances.

B. Saran

1. Bagi Komisi Yudisial, disarankan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan di bidang etika peradilan dan komunikasi publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi guna mendukung mekanisme pengawasan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan evaluasi terhadap pengaturan kewenangan serta dukungan anggaran bagi Komisi Yudisial agar lembaga ini dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal tanpa mengganggu prinsip independensi hakim.
2. Sementara itu, bagi hakim dan aparatur peradilan, diharapkan senantiasa menjunjung tinggi prinsip *independence of judiciary* serta mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap lembaga peradilan dan masyarakat. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara pengawasan eksternal dan independensi peradilan, sehingga mampu memperkaya khazanah literatur akademik di bidang hukum tata negara dan kekuasaan kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Konpres, 2006.
- Asshiddiqie Jimly, *Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Hakim*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Konpres, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Negara Hukum*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Busroh, Abu. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Fajar, A. Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kybernologi Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Baru*, Jilid 1-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- M. Ali. *Independensi Peradilan*. Jakarta: Penerbit Hukum, 2020.
- Manan, Bagir. *Kemandirian Hakim dan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Teori Hukum dan Struktur Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Pramukti, Angger, dan Meylani Cahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* Jakarta: Kompas, 2009
- R. Sujatmiko, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 50.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.
- Samah, Abu. *Hukum Pemda dan Otonomi di Indonesia*, Penerbit CV, Cahaya Firdaus Kresindo, 2024
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Gunung Agung, 1985.
- Siregar Bismar, *Menyemai Benih Keadilan*, Jakarta: Kompas, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sunggono, Bambang. “*Metode Penelitian Hukum*.” Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Taufik M., *Pengawasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3I, 2012
- Widowati, Ayu, dan Irfan. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Rtujuh Media Printing, 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah :

- A. Setiawan Hendrikus, Komisi Yudisial dan Penegakan Etika Hakim: Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2019).
- Febriana, Ria. “Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Independensi Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 2 (2018).
- Isjayanto, Farid Nur, dan Nurimansyah Setivia Bakti. “Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia).” *Jurnal Siyasa* 10, No. 1 (Maret 2025).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setyaputra, Kurnia. "Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim di Jawa Tengah." *Res Publica* 2, No. 3 (2018).

Silooy, E., & Sumanto, L. "Hilangnya Independensi Hakim dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, No. 5 (2024).

Sonata, Dapri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2019).

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, No. 3 (November 2024).

Siahaan, Lintang O. "Komisi Yudisial sebagai Lembaga Kontrol terhadap Hakim." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, No. 4 (2005): 412.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum*. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, (2021).

Yulius Haryanto, Pengawasan terhadap Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan & Putusan:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006*. www.mkri.id.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015*. www.mkri.id.

D. Sumber Internet

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KY, 2021.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal KY, 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan KY Tahun 2022*. <https://www.komisiyudisial.go.id>.

Komisi Yudisial Wilayah Riau. *Laporan Kegiatan Pengawasan 2021–2024*. Pekanbaru: Data Internal KY Wilayah Riau.

file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_30_pid.sustpk_2022_pt_pbr_20250924194023.pdf (diakses 25 September 2025, pukul 19:00).

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/119487/2025/01/22/legislatorkritik-keras-hakim-vonis-bebas-sejumlah-terdakwa-korupsi-di-riau> (diakses 25 September 2025, pukul 19:05).

<https://riau.harianhaluan.com/hukrim/pr-116201783/dinilai-tidak-netral-majelis-hakim-ptun-pekanbaru-dilaporkan-ke-ky> (diakses 25 September 2025, pukul 19:35).

<https://benuanews.com/kalah-praperadilan-kasus-korupsi-kejari-kuansing-bakal-laporkan-hakim-ke-ky/> (diakses 28 September 2025, pukul 13:23).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Rumusan Masalah 1

Bagaimana pelaksanaan pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011?

Pertanyaan untuk Pejabat/Staf KY Pekanbaru

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai konsep *pengawasan* sebagaimana tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2011?
2. Langkah apa yang dilakukan KY untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap hakim tetap sejalan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman?
3. Apakah terdapat pedoman atau standar khusus dalam penerapan pengawasan agar tidak melanggar independensi hakim?

Pertanyaan untuk Hakim

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penerapan saat dilakukan pengawasan oleh KY?
5. Apakah pernah ada pengalaman di mana pengawasan KY dirasakan mengganggu kebebasan hakim dalam memutus perkara?

B. Rumusan Masalah 2

Apa saja hambatan yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Pekanbaru dalam menerapkan pengawasan kekuasaan kehakiman?

Pertanyaan untuk Pejabat/Staf KY Pekanbaru

1. Kendala apa yang paling sering dihadapi, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun dukungan anggaran?



Pertanyaan untuk Hakim


2. Apakah ada tantangan berupa resistensi dari pihak hakim atau lembaga peradilan ketika dilakukan pengawasan?
3. Bagaimana KY Pekanbaru mengatasi potensi konflik antara tugas pengawasan dengan kewenangan Mahkamah Agung?

4. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang membuat pengawasan KY kadang dipersepsikan mengganggu independensi hakim?
5. Apa saran Bapak/Ibu untuk memperbaiki mekanisme pengawasan agar tetap menghormati prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman?


2. Surat Balasan Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun, konsepsi peran KY dan integritas hakim dapat dilihat pada kerangka berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
 Jl. Teratai No.85 Pekanbaru Fax. (0761) 22573 - Telepon (0761) 24953
PEKANBARU 28127
 Website : <http://pn-pekanbaru.go.id> email : delegasi@pn-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 35/PAN.PN/W4-U1/HK/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASLAM IRFAN DAULAY**
 Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi:

Nama : **ARROHMI ABSUS**
 NIM : **12220722362**
 Judul : **"PELAKSANAAN PRINSIP KEMERDEKAAN PERADILAN DALAM PENGAWASAN HAKIM OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011".**

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan/data/informasi dan wawancara yang berkaitan dengan Penulisan Proposal/Skripsi/Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Desember 2025
 Pengadilan Negeri Pekanbaru
 Panitera

ASLAM IRFAN DAULAY

UIN SUSKA RIAU

W4.U1/PM-FORM/01/HK-11/X/2016-REV-01



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 276/UM/TU.01.04/10/2025 Jakarta, 1 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km.15 Tuah Mandani
Pekanbaru 28298

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/9761/09/2025 tanggal 26 September 2025 perihal *Mohon Izin Riset*, dengan ini Kami dapat menerima dan menyetujui perihal dimaksud dengan periode pelaksanaan tanggal 6 Oktober s.d. 6 November 2025 bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, agar mahasiswa/i tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melampirkan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Guna memudahkan koordinasi dan komunikasi dapat menghubungi Saudara Hotman Parulian Siahaan selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau (0813-7178-9749).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plt. Kepala Biro Umum,



Handarbeni Sayekti

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.

UIN SUSKA RIAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

Nomor : 148/PAN.W4-U/HM2.1.4/XI/2025 Pekanbaru, 19 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Sehubungan surat dari Saudara Nomor 11049/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Izin Penelitian yang disampaikan melalui aplikasi SMART PTSP Pengadilan Tinggi Riau yang kami terima tanggal 18 November 2025, setelah kami membaca dan meneliti secara seksama surat tersebut bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : ARROHMI ABSUS
NIM : 12220722362
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Prinsip Kemerdekaan Peradilan dalam Pengawasan Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Membutuhkan data pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk penulisan Skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengadilan Tinggi Riau,



Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
2. Arrohmi Absus
Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web.www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : I/Un.04/F.I/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

02 Januari 2026

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara
di
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARROHMI ABSUS
NIM : 12220722362
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : uk6qk9dQ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Soedaranta KM. 9, Sidarrarjo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp. (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peradilan-tun-pekabar.go.id

Nomor : 87/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/1/2026 Pekanbaru, 08 Januari 2026
Kepada Yth :
Dekan
c.q Wakil Dekan I Fakultas
Syariah dan Hukum
Universitas Lancang Kuning
di
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 1/Un.04/F.I/PP.00.9/02/2026 tanggal 2 Januari 2026 yang pada pokoknya permohonan bantuan penelitian, dengan ini kami sampaikan pada dasarnya kami tidak keberatan, dan kepada Mahasiswa bersangkutan dipersilahkan untuk memperoleh bahan/data/informasi sesuai dengan ketentuan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari dan jam kerja.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Muda Hukum
Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru

YUNITA ARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN) BSSN



DOKUMENTASI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hotman Parulisan Siahaan, *Koordinator Komisi Yudisial Perwakilan Riau*, wawancara pribadi oleh penulis, Pekanbaru, Selasa, 20 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noer Ali, S.H., *Hakim Pengadilan Tinggi Riau*, Wawancara pribadi oleh Penulis di Pekanbaru, Kamis, 12 Agustus 2024 Pukul 13:30 WIB



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Refi Damayanti, S.H., *Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Wawancara pribadi oleh Penulis di Pekanbaru, Jum'at, 27 November 2025 Pukul 09:30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



David Pasaribu, S.H.,M.H., *Hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru*, Wawancara Pribadi oleh Penulis di Pekanbaru, Senin, 19 Januari 2026 Pukul 15:11